



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman melalui penguatan kelembagaan di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian SKPD Kabupaten Bantul dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
  - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
  - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b, mempunyai fungsi :
- a. pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Bantul dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang mempunyai tugas memberi dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan, yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dan berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dibentuk Kelompok Kerja, terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi;
  - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
  - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
- KETUJUH : Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi sebagaimana dimaksud diktum KEENAM huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
  - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
  - c. pengembangan sistem informai kemiskinan; dan
  - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud diktum KEENAM huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
  - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.
- KESEMBILAN : Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KEENAM huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan msyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan

- c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang terdiri atas :

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala SKPD se Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 04 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Nama/Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
5.	Wakil Sekretaris	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
6.	Sekretariat		
	a. Ketua	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
	b. Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kab. Bantul	
	c. Anggota	1. Kepala Subbid Pemerintahan Bappeda Kab. Bantul 2. Kepala Subbid Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kab. Bantul 3. Unsur Bappeda Kab. Bantul	1. A. Deddy E N, SIP 2. Eni Kriswandari, SE 3. Iswanto 4. Sugeng Wibawa
7.	Kelompok Kerja :	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kab. Bantul	
	1. Pendataan dan Informasi	Kepala Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Bantul	
	a. Ketua		
	b. Wakil Ketua	1. Kepala Kantor Statistik Kab. Bantul 2. Kepala Seksi Aplikasi Telematika Kantor Pengolahan Data dan Telematika Kab. Bantul 3. Kepala Subbid Pengolahan dan Pengelolaan Data BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
	c. Anggota		
	2. Pengembangan Kemitraan		
	a. Ketua	Kepala Bagian Kerja sama Pengembangan Potensi Daerah Setda Kab. Bantul	
	b. Wakil Ketua	Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kab. Bantul	
	c. Anggota	1. Direktur PD. BPR Bank Bantul 2. Direktur PT. MADUBARU Bantul 3. Ketua Forum BKM Kabupaten Bantul 4. Ketua Forum BKAD Kabupaten Bantul 5. Unsur Universitas Mercu Buana Yogyakarta	Dr. Didiet Heru, MP

1	2	3	4
8.	<p>3. Pengaduan Masyarakat</p> <p>a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota</p> <p>Kelompok Program :</p> <p>1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga</p> <p>a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota</p> <p>2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota</p> <p>3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil</p> <p>a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota</p>	<p>Ketua Komisi D DPRD Kab. Bantul Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul</p> <p>1. Sekretaris DPPKAD Kab. Bantul 2. Kepala Bidang Pengendalian Program Bappeda Bantul 3. Kepala Subbag. Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 4. Kepala Subbid Pengkajian, Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi BKK,PP dan KB Kab. Bantul</p> <p>Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul Kepala Bidang KS PK pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Bantul 2. Kepala Subbag. Program Dinas Sosial Kab. Bantul</p> <p>Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul 2. Kepala Subbag Program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bantul 3. Kepala Subbag Program Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul</p> <p>Asisten Perkonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul Kepala Disperindagkop Kab. Bantul</p> <p>1. Kepala Subbag Perencanaan Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul</p>	

1	2	3	4
	<p>4. Penguatan Pendidikan Dan Kesehatan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua</p> <p>c. Anggota</p>	<p>2. Kepala Subbag Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul</p> <p>3. Kepala Subbag Kelembagaan Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul</p> <p>Kepala Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan Bappeda Kab. Bantul</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sehat Dinas Kesehatan Kab. Bantul</p> <p>1. Kepala Subbid Data dan Informasi Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul</p> <p>2. Kepala Subbid Data dan Informasi Dinas Pendidikan Menengah Dan Non Formal Kab. Bantul</p> <p>3. unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat Kab. Bantul</p>	<p>H. Hartadi Prasajo</p>

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Ttd  
**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
Pembina (IV/a)  
NIP.196402191986031023